



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:

1. Para Ketua LPJK Propinsi Seluruh Indonesia
2. Para Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
3. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : **11** /SE/LPJK-N/XII/2013


Memperhatikan dinamika dan masukan yang berkembang di masyarakat jasa konstruksi terhadap terbitnya peraturan LPJK Nasional, maka guna meningkatkan pelayanan diperlukan tambahan ketentuan penjelasan sebagai berikut:

1. Permohonan registrasi ulang SKA (konversi) sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nasional Nomor 6 Tahun 2013 dapat dilayani sampai dengan 31 Maret 2014.
2. Permohonan SBU dengan klasifikasi ASMET berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 02 Tahun 2011 dan Nomor 03 Tahun 2011 dapat dilayani sampai dengan 31 Maret 2014.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, **23** Desember 2013

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto. J. MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU (sebagai laporan); dan
3. Peringgal